

3. hak dan kewajiban Para Pihak;

Dijelaskan hak dan kewajiban Pihak KESATU, dalam hal ini Kepala Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dan Pihak KEDUA yakni Pengelola Daerah Parkir.

4. jangka waktu Perjanjian;

a. pelaksanaan perjanjian surat kerjasama penyelenggaraan parkir tepi jalan umum berlaku 1 (satu) tahun yaitu mulai 1 Januari sampai 31 Desember; dan

b. apabila perjanjian berakhir PIHAK KESATU masih membutuhkan dan PIHAK KEDUA masih bersedia, surat perjanjian kerjasama tersebut di perpanjang 1 (satu) tahun berikutnya.

5. penyelesaian perselisihan

Sedapat mungkin perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat diupayakan melalui Pengadilan Negeri pada wilayah kepaniteraan Pegawai Negeri Karanganyar.

6. keadaan kahar/*force majeure*

Perlu dijelaskan keadaan kahar apa saja yang dimaksud dalam perjanjian ini, dan bagaimana sikap Para Pihak dalam menanggapi kondisi tersebut. Keadaan Kahar yang dimaksud yaitu bencana alam dan terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah berdasar peraturan yang berlaku.

5) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi berwenang mencabut izin kerja sama penyelenggaraan tempat parkir jalan umum apabila:

a) pengelola daerah parkir melanggar isi perjanjian kerjasama pengelolaan daerah parkir;

b) tidak melaksanakan pengaturan parkir sesuai dengan daerah parkir yang ditetapkan dan telah diatur dalam perjanjian;

c) tidak menyetor hasil Pemungutan Retribusi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni 3 (tiga) bulan berturut-turut;

d) petugas Parkir dalam melaksanakan tugas terbukti melakukan pidana dan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atas pelanggaran pekerjaan sebagaimana dimaksud;

e) terbukti telah memperjualkan lahan/area parkir yang telah ditetapkan dan dikelola oleh pihak ketiga kepada pihak lain; dan

f) sebab lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

1) Penetapan Retribusi:

a) Target Retribusi tahun anggaran yang akan datang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dan didistribusikan kepada pengelola tempat parkir yang ada setiap akhir tahun anggaran sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Desember.